

**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG
DENGAN
PERSATUAN WARTAWAN INDONESIA TULUNGAGUNG**

NOMOR: 22/HK.02/K.JI-29/09/2026

NOMOR: MOU/PWI/01/IX/2026

Pada hari ini, Rabu tanggal Enam Belas bulan September tahun dua ribu dua puluh enam yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Pungki Dwi Puspito** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Tulungagung, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Tulungagung, berkedudukan dan beralamat Jalan I Gusti Ngurah Rai No. 65 Tulungagung, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **Wiwieko Dharmaidiningrum** : Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Tulungagung, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Tulungagung, berkedudukan dan beralamat Jl. Mayjend Sungkono N0.91 Tulungagung untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah sebuah Lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum di seluruh wilayah Kabupaten Tulungagung;

2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah persatuan wartawan di Tulungagung yang memiliki peran dalam penyebarluasan informasi kepada masyarakat, termasuk informasi terkait kehidupan sosial, politik, pemerintahan, demokrasi dan pemilihan di Kabupaten Tulungagung;
3. Bahwa **PARA PIHAK** memiliki kemampuan dan sumber daya yang dapat disinergikan dalam rangka meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai demokrasi, pemilihan dan pengawasan partisipatif;
4. Bahwa **PARA PIHAK** berkomitmen untuk mendukung terciptanya penyelenggaraan Pemilu yang demokratis, berintegritas, transparan, akuntabel, serta mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengawasan Pemilu
5. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerja sama, dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1 **REGULASI**

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menyebutkan bahwa Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran dan sengketa proses pemilu dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu di wilayah kabupaten/kota dan mengembangkan pengawasan partisipatif.

Pasal 2 **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi **PARA PIHAK** dalam upaya mendukung pendidikan pemilihan dan demokrasi serta pengawasan partisipatif di Tulungagung
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah :
 - a) Meningkatkan pemahaman pemilihan dan demokrasi dengan Organisasi Masyarakat di Kabupaten Tulungagung;
 - b) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan Pemilu dan Pemilihan;
 - c) Mendorong penyebarluasan informasi mengenai pencegahan dan pengawasan Pemilu kepada masyarakat secara luas;

- d) Membangun sinergi antara Bawaslu Kabupaten Tulungagung dengan media dalam mendukung demokrasi yang berkualitas dan berintegritas;
- e) Mendorong penyampaian informasi pemilihan yang edukatif, akurat, berimbang dan bertanggung jawab;
- f) meningkatkan literasi politik dan literasi digital masyarakat dalam menghadapi informasi pemilihan;
- g) Mengoptimalkan pemberdayaan sumber daya manusia **PARA PIHAK** dalam rangka meningkatkan dan mewujudkan kinerja serta pengembangan kualitas demokrasi di Kabupaten Tulungagung.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama meliputi:

- a. Penyebarluasan informasi dan edukasi mengenai pemilihan dan demokrasi;
- b. Penyebarluasan informasi mengenai tugas, fungsi dan kewenangan Bawaslu Kabupaten Tulungagung;
- c. Publikasi kegiatan pencegahan dan pengawasan partisipatif yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Tulungagung;
- d. Pengembangan pendidikan pengawasan partisipatif kepada masyarakat;
- e. Peningkatan literasi pemilihan dan literasi digital masyarakat;
- f. Penyebarluasan informasi mengenai pencegahan politik uang, politisasi SARA, hoaks, ujaran kebencian dan bentuk pelanggaran Pemilu lainnya;
- g. Publikasi dan pemberitaan kegiatan diskusi, sosialisasi, pendidikan demokrasi dan kegiatan lain yang berkaitan dengan pemilihan;
- h. Pengembangan konten edukasi pemilihan melalui media digital;
- i. Pelaksanaan diskusi, talkshow, podcast, wawancara atau kegiatan jurnalistik lainnya yang berkaitan dengan demokrasi dan pemilihan; dan
- j. Kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK** sesuai dengan tujuan Nota Kesepahaman ini.

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dilakukan oleh **PARA PIHAK** sesuai

- dengan tugas, fungsi, kewenangan dan kapasitas masing-masing;
- (2) Dalam melaksanakan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** dapat menunjuk pejabat, personel atau pihak yang terkait sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - (3) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dituangkan dalam bentuk rencana kegiatan, berita acara, perjanjian kerja sama, atau bentuk kesepakatan teknis lainnya yang disepakati oleh **PARA PIHAK**;
 - (4) Dalam melaksanakan publikasi dan pemberitaan terkait pemilihan, **PIHAK KEDUA** tetap memperhatikan prinsip-prinsip jurnalistik, keberimbangan informasi, akurasi, independensi dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - (5) **PIHAK PERTAMA** memberikan informasi yang berkaitan dengan tugas, fungsi, kewenangan, kegiatan pencegahan dan pengawasan Pemilu yang dapat dipublikasikan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Pasal 5

MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara periodik/berkala sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh **PARA PIHAK** (baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri).

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran masing – masing pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan

Pasal 7

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku sampai dengan dimulainya Tahapan Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2029 dan dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktunya berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

- (2) Perpanjangan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.
- (3) Pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini diakhiri.

Pasal 8

ADDENDUM

- (1) Segala perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan dalam bentuk addendum berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Addendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 9

KORESPONDENSI

- (1) Semua pemberitahuan, permintaan dan atau usulan yang dibuat sehubungan dengan Perjanjian ini harus dilakukan secara tertulis dan diserahkan secara langsung atau melalui faksimili kepada masing-masing **PIHAK** yang alamatnya disebutkan di bawah ini:
 - a. **PIHAK PERTAMA**
Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Tulungagung
Telepon : (0355) 5235154
Email : set.tulungagungbawaslu.go.id
 - b. **PIHAK KEDUA**
Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Tulungagung
Telepon : 08123239510
Email : tulungagungpwi@gmail.com

- (2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Nota Kesepahaman ini.

Pasal 10
KETENTUAN PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli diatas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
(BAWASLU) Kabupaten Tulungagung



PIHAK KEDUA

Ketua Persatuan Wartawan Indonesia
Tulungagung



WIWIEKO DHARMAIDININGRUM

(2) Apabila ada perubahan dalam ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang mengajukan perubahan dalam ketentuan tersebut, dan terdapat untuk menandatangani secara tertulis, kedua PIHAK lainnya dan tidak perlu dilakukan perubahan atas Nota Kesepakatan ini.

Paragraf 10

KETENTUAN PENUTUP

- (1) Nota Kesepakatan ini dibuat dalam rangkai 2 (dua) dan di atas ketas pertama cukup dan menandatangani ketas kedua yang sama.
- (2) Nota Kesepakatan ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA
Ketua Persatuan Wartawan Indonesia
Tulungagung



W. WIKO CHARMANINGRUM

PIHAK PERTAMA
Ketua Badan Pengurus Pemilihan Umum
(BAWASU) Kabupaten Tulungagung



PUSPITO